



PUTUSAN

Nomor 43 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Jupri Hariyanto Alias Lean Bin Mat Nur;
Tempat lahir : Sungai Baung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Batu Sungai baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jupri Hariyanto Alias Lean Bin Mat Nur ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Abdurahman Ralibi Tim Advokasi pemberi bantuan hukum LBH Sumsel Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang, beralamat di jalan. Dr. M. Isa No.898 Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 43/Pid.Sus/2022 /PN.Plg tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2022 /PN Plg tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)
 - Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk CANDYDirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021, bertempat dirumah dirumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung namun dikarenakan para saksi banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari para saksi yaitu saksi Dedi, saksi Deni Sandes, saksi Andri Firmansyah, SH (Ketiganya merupakan anggota Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sumsel) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukit Batu Sungai Baung Kec. Air Sugihan Kab OKI sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 16.00 wib para saksi bersama-sama team diperintahkan untuk kelokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut yaitu sekira pukul 21.00 wib dan setelah memastikan bahwa benar lokasi rumah tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya para saksi bersama team melakukan penggerebekan kerumah tersebut, dan pada saat akan melakukan penggerebekan rumah tersebut para saksi melihat terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR membuang sesuatu dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kearah luar rumah, dan pada saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi bersama team melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa

- JUPRI HARIYANTO saat itu para saksi tidak menemukan Narkotika jenis sabu didalam rumah tersebut selanjutnya para saksi bersama team mencari kesekeliling rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO yang mana pada saat melakukan pencarian tepatnya di belakang dapur sebelah kanan rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO para saksi bersama team menemukan 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, selanjutnya 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih tersebut para saksi perlihatkan kepada terdakwa JUPRI HARIYANTO dan diakui bahwa 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang dibuang dari saku kantong celana sebelah kiri untuk menghilangkan barang bukti saat team melakukan penggerebekan. Selanjutnya terdakwa JUPRI HARIYANTO beserta barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3707/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung namun dikarenakan para saksi banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari para saksi yaitu saksi Dedi, saksi Deni Sandes, saksi Andri Firmansyah, SH (Ketiganya merupakan anggota Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sumsel) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukit Batu Sungai Baung Kec. Air Sugihan Kab OKI sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 16.00 wib para saksi bersama-sama team diperintahkan untuk kelokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut yaitu sekira pukul 21.00 wib dan setelah memastikan bahwa benar lokasi rumah tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya para saksi bersama team melakukan penggerebekan kerumah tersebut, dan pada saat akan melakukan penggerebekan rumah tersebut para saksi melihat terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR membuang sesuatu dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kearah luar rumah, dan pada saat para saksi bersama team melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO saat itu para saksi tidak menemukan Narkotika jenis sabu didalam rumah tersebut selanjutnya para saksi bersama team

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kesekeliling rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO yang mana pada saat melakukan pencarian tepatnya di belakang dapur sebelah kanan rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO para saksi bersama team menemukan 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, selanjutnya 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih tersebut para saksi perlihatkan kepada terdakwa JUPRI HARIYANTO dan diakui bahwa 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang dibuang dari saku kantong celana sebelah kiri untuk menghilangkan barang bukti saat team melakukan penggerebekan. Selanjutnya terdakwa JUPRI HARIYANTO beserta barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3707/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung namun dikarenakan para saksi banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit atau menggunakannya yaitu 1 (satu) buah botol / cup air mineral, airnya disesuaikan dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu lubang tersebut dimasukkan pipet, pipet dilubang pertama digunakan untuk menghisap sabu dan pipet dilubang kedua digunakan untuk menempatkan p[irex kemudian 1 (satu) buah korek api gas lubang tempat keluar apinya disumpal / disumbat dengan menggunakan 1 (satu) buah jarum supaya api yang dikeluarkan kecil
- selanjutnya Narkoba jenis shabu-shabu langsung dimasukkan didalam p[irex. Setelah semuanya selesai lalu mulut terdakwa ditempatkan pada posisi pipet yang tidak ada p[irexnya dan korek api gas yang sudah disumbat dengan jarum dihidupkan pada posisi pipet yang sudah disambungkan sabunya kemudian sabu bisa dihisap sedalam-dalamnya (tergantung dari nafas orang yang mengkonsumsinya). Setelah menghisap sabu, asap dari pembakaran sabu tersebut akan dihembuskan / dibuang semuanya.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan badan tidak tidak mudah merasa capek.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditangkap oleh petugas dari Polairud terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR dan terdakwa terlihat membuang sesuatu dari kantong celana sebelah kiri yang dipakainya kearah luar rumah, dan pada saat para saksi penangkap bersama team melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO saat itu para saksi penangkap tidak menemukan Narkotika jenis sabu didalam rumah tersebut selanjutnya para saksi bersama team mencari kesekeliling rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO yang mana pada saat melakukan pencarian tepatnya di belakang dapur sebelah kanan rumah terdakwa JUPRI HARIYANTO para saksi bersama team menemukan 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, selanjutnya 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih tersebut para saksi perlihatkan kepada terdakwa JUPRI HARIYANTO dan diakui bahwa 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang dibuang dari saku kantong celana sebelah kiri untuk menghilangkan barang bukti saat team melakukan penggerebekan.

- Selanjutnya terdakwa JUPRI HARIYANTO beserta barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil transparan yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine Narkoba dari Biddokkes Polda Sumsel Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor : B/295/XI/2021/Rumkit tanggal 15 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Febri Destia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Dengan hasil test urine :

- Met-Amphetamine Reaktif (+)
- Amphetamine Non-Reaktif (-)
- THC / Ganja Non Reaktif (-)
- MOR Non Reaktif (-)
- BZO Non Reaktif (-)

- Bahwa barang bukti berupa urine pada pemeriksaan milik terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DENI SANDES BIN SAHIDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini selaku saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR

- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama-sama dengan tim dari Intelair Polairud Polda Sumsel diantaranya rekan saksi yang bernama Saksi Andre Firmansyah, SH

- Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,042

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- Saksi menerangkan benar terdakwa ditangkap dikarenakan para saksi penangkap dan tim dari Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah rumah terdawa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI sering terjadi transaksi Narkotika.

- Saksi menerangkan benar kemudian mendapat perintah dari pimpinan para saksi untuk melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran dengan mendatangi daerah tersebut dan setelah

- mendapat informasi yang akurat selanjutnya para saksi dan tim langsung bergerak menuju ke daerah rumah terdakwa dan langsung menuju kerumah terdakwa didaerah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana terdakwa sebelumnya terlihat membuang sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa sebelah kanan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- Saksi menerangkan benar saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan saat terdakwa membelikan 1 (satu) paket shabu shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas perintah Sdr. Capt. Kalindo 9 yang dibeli dari Sdr. SU'UN (DPO) kemudian terdakwa sisihkan untuk terdakwa dan jika terdakwa jual kepada pembeli terdakwa menjualnya seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD, Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY

- Saksi menerangkan benar selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan benar barang bukti shabu-shabu lalu dites di Laboratorium kriminalistik Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 3707/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Saksi menerangkan benar terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRI FIRMANSYAH, SH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini selaku saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR
- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama-sama dengan tim dari Intelair

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polairud Polda Sumsel diantaranya rekan saksi yang bernama Saksi Andre Firmansyah, SH

- Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun

- 2021, bertempat dirumah dirumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- Saksi menerangkan benar terdakwa ditangkap dikarenakan para saksi penangkap dan tim dari Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah rumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI sering

- dikarenakan awalnya terdakwa merupakan salah satu DPO dari Polairud Polda Sumsel yang melarikan diri yang merusak sel tahanan Polairuterjadi transaksi Narkotika.

- Saksi menerangkan benar kemudian mendapat perintah dari pimpinan para saksi untuk melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran dengan mendatangi daerah tersebut dan setelah mendapat informasi yang akurat selanjutnya para saksi dan tim langsung bergerak menuju ke daerah rumah terdakwa dan langsung menuju kerumah terdakwa didaerah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana terdakwa sebelumnya terlihat membuang sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa sebelah kanan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- Saksi menerangkan benar saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan saat terdakwa membelikan 1 (satu) paket shabu shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas perintah Sdr. Capt. Kalindo 9 yang dibeli dari Sdr. SU'UN (DPO) kemudian terdakwa sisihkan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan jika terdakwa jual kepada pembeli terdakwa menjualnya seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD, Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY

- Saksi menerangkan benar selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan benar barang bukti shabu-shabu lalu dites di Laboratorium kriminalistik Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 3707/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Saksi menerangkan benar terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa sendiri yaitu terdakwa JUPRI HARIYANTO ALIAS LEAN BIN MAT NUR dikarenakan telah tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan..
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang.
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan semua keterangan dalam BAP terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan membeli dari Sdr. SU"UN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan membeli dari Sdr. SU"UN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas perintah Sdr. CAPT. CALINDO 9 (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di rumah di rumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, para saksi penangkap melihat terdakwa membuang narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dalam dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dilakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan disekitar rumah terdakwa sebelah kanan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. SU'UN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. CAPT. CALINDO 9 (DPO) dan sebelum diberikan kepada Sdr. CAPT. CALINDO 9 (DPO) shabu-shabu tersebut terdakwa sisihkan terlebih dahulu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima pesanan sabu seharga paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang disebut dengan sebutan CAPT KALINDO 9 (DPO), uang itu terdakwa belikan shabu-shabu kepada sdr SU'UN (DPO) namun hanya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah shabu itu terdakwa terima kemudian terdakwa meminta plastik klip ukuran kecil kepada Sdr. SU'UN (DPO) dan langsung menyisihkan sedikit shabu pesanan dari Sdr. CAPT KALINDO 9 (DPO) selanjutnya saat terdakwa kembali kerumah shabu pesanan tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. CAPT KALINDO 9 (DPO), Sedangkan shabu yang berhasil disisihkan terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri namun pada malam harinya saat terjadi penangkapan, terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut dibelakang dapur rumah sebelah kanan akan tetapi apa yang terdakwa lakukan diketahui oleh petugas Polairud.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual Narkitoka jenis shabu-shabu tersebut sejak terdakwa menutup usaha karaoke miliknya kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, saat itulah terdakwa mulai membelikan pesanan Narkotika jenis sabu dari orang yang ingin memesan sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ingat sudah berapa kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr SU'UN akan tetapi setiap kali terdakwa membeli shabu-shabu dengan sdr SU'UN (DPO) minimal sabu yang terdakwa beli paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Selain membeli Narkotika jenis shabu kepada SU'UN (DPO), terdakwa juga pernah membeli sabu kepada sdri SINTA (DPO), Baik sdr SU'UN (DPO) dan sdri SINTA (DPO) merupakan orang yang tinggal di Sungai Baung Kab. OKI, untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya namun terdakwa mengetahui lokasi rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan jika membelikan pesanan Narkotika jenis shabu dari pesanan orang lain ialah terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis lalu mengkonsumsinya dan terdakwa juga bisa mendapatkan uang dari orang yang melakukan pemesanan sabu kepada terdakwa dengan cara menyisihkan uang pesannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal SU'UN sejak masih kecil, sdr SU'UN tidak memiliki pekerjaan dan sepengetahuan terdakwa Sdr. SU'UN (DPO) hanya bekerja sebagai penjual / pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD, Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD.
- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk alterantif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau:

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau:

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternative Kesatu Melanggar ketentuan Pasal 114

ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” yaitu subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa, dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya



agar terhindar dari salah mengadili orang atau error in persona dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Riki Saputra bin Slamet dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 "setiap orang" telah terbukti dalam perkara ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Deni Sandes bin Sahidin dan Andri Firmansyah,SH) dan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika kepada seseorang bernama SU'UN (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atas perintah Capt Calindo 9 (DPO);

Menimbang. Bahwa setelah narkotika tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian disisihkan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan oleh saksi-saksi dari kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,042 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsure ke-2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa seluruh unsure dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram. 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD. Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI HARIYANTO Alias LEAN Bin MAT NUR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi serbuk putih seberat 0,042 (Nol koma nol empat dua) gram sisa hasil Lab seberat 0,031 (Nol koma nol tiga satu) gram.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y50 warna hitam beserta SIMCARD.

- 1 (satu) buah celana pendek merk CANDY

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2022**, oleh kami **Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua **Fatimah, S.H.,M.H.** dan **Said Husein, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Devianti Iteria,S.H** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H.,M.H.

Dr. Fahren,S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21